



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL : [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN  
HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Polsus PWP-3-K dalam melakukan pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di Laut.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2023  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ADIN NURAWALUDDIN

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris Ditjen PSDKP**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN  
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN  
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil sedimentasi di laut merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kesehatan laut dan memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Untuk mencegah kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir, serta menghindari terjadinya penyimpangan merusak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang meliputi pengangkutan, penempatan, penggunaan dan/atau penjualan sedimen di laut, perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka kesamaan pola pikir dan pola tindak bagi Polsus PWP-3-K dalam pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut perlu disusun Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

B. Tujuan.

Disusunnya Keputusan Direktur Jenderal ini adalah Sebagai dasar dan acuan bagi Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan tugas pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut dan menyamakan persepsi dan serta pola tindak bagi Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

### C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi lokasi, objek, tata cara, teknis, intensitas pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaporan.

## BAB II PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindakan yang bertujuan untuk terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
2. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
4. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut.
5. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
6. Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
7. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP online Kapal Isap dan/atau Kapal Pengangkut tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pengendalian Kementerian.
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
15. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

### BAB III

#### LOKASI PENGAWASAN

Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilaksanakan pada:

a. Lokasi kegiatan pembersihan:

Pengawasan dilaksanakan pada wilayah lokasi pembersihan serta kapal isap dan/atau kapal pengangkut yang melakukan aktivitas pembersihan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang ditetapkan;

b. Lokasi kegiatan pengangkutan:

Pengawasan dilaksanakan pada kapal isap dan/atau kapal pengangkut yang melakukan kegiatan pengangkutan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

c. Lokasi kegiatan penempatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; dan

d. Lokasi rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

## BAB IV OBJEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut terdiri dari:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi di laut yang meliputi;
  - 1) sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut;
  - 2) rencana pengelolaan hasil sedimentasi di laut; dan
  - 3) rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- b. Kegiatan pembersihan yang meliputi:
  - 1) lokasi pembersihan;
  - 2) waktu pembersihan;
  - 3) sarana pembersihan;
  - 4) metode pembersihan; dan
  - 5) dampak pembersihan.
- c. Kegiatan pengangkutan meliputi:
  - 1) kapal pengangkut;
  - 2) penggunaan awak kapal;
  - 3) volume pengangkutan; dan
  - 4) tujuan pengangkutan.
- d. Kegiatan penempatan meliputi:
  - 1) Penampungan sementara; dan/atau
  - 2) tujuan akhir pengelolaan
- e. kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi terhadap dokumen perencanaan.

## BAB V TATA CARA PENGAWASAN

- A. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, dilakukan oleh Polsus PWP-3-K.
  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsus PWP-3-K, dilengkapi:
    - a. Surat tugas dari pimpinan unit kerja;
    - b. Kartu tanda anggota atau tanda pengenalan pegawai;
    - c. Pakaian dinas dan atribut;
    - d. Instrumen pengawasan; dan

- e. Peralatan keselamatan dan pengamanan.
2. Instrumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
- a. Berita acara pengawasan;
  - b. Alat sampling yang diperlukan;
  - c. *Global Positioning System* (GPS);
  - d. *Drone*;
  - e. Peta lokasi kegiatan pembersihan;
  - f. Foto udara dan data citra satelit;
  - g. Alat dokumentasi;
  - h. Teropong binocular;
  - i. Peralatan selam atau *scuba*;
  - j. Peralatan komunikasi;
  - k. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan;
  - l. Pesawat udara; dan/atau
  - m. Moda transportasi darat.
- B. Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, meliputi:
- 1. Pengawasan yang dilaksanakan secara rutin; dan
  - 2. Pengawasan dilaksanakan secara insidental.
- C. Pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, meliputi:
- 1. Pengawasan secara rutin dilakukan dengan cara inspeksi lapangan;
  - 2. Tahapan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
    - a. Perencanaan;
    - b. Pelaksanaan;
    - c. Pelaporan; dan
    - d. Tindak lanjut.
3. Perencanaan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, meliputi:
- a. Perencanaan pengawasan secara rutin, yang dilakukan melalui:
    - 1) analisis laporan dan informasi terkait; dan
    - 2) penyusunan rencana pengawasan rutin.
  - b. Analisis laporan dan informasi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) bersumber dari:
    - 1) laporan pelaku usaha;
    - 2) laporan pengawasan tahun sebelumnya; dan/atau
    - 3) hasil monitoring dan evaluasi direktorat jenderal teknis.

- c. Penyusunan rencana pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan dengan cara:
    - 1) menetapkan objek pengawasan;
    - 2) menetapkan jadwal dan lokasi pengawasan;
    - 3) menentukan tim pengawasan; dan
    - 4) menentukan sarana dan prasarana.
  - d. Rencana pengawasan rutin dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap 1 (satu) tahun dan disampaikan secara manual/*offline* atau melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
  - e. Analisis laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) di atas, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - f. Analisis laporan pengawasan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 dilakukan terhadap laporan pengawasan yang perlu ditindaklanjuti.
  - g. Analisis laporan pengawasan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara:
    - 1) mempelajari dan menganalisis dokumen; dan
    - 2) menentukan prioritas pelaku usaha yang akan diawasi.
  - h. Analisa hasil monitoring dan evaluasi direktorat jenderal teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dilakukan dengan cara:
    - 1) mempelajari dan menganalisis dokumen; dan
    - 2) menentukan prioritas pelaku usaha yang akan diawasi.
4. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, meliputi:
- a. Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilakukan dengan tahapan:
    - 1) penyusunan rencana inspeksi lapangan;
    - 2) pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
    - 3) penyusunan laporan hasil inspeksi lapangan.
  - b. Penyusunan rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dilakukan dengan tahapan:
    - 1) menentukan waktu, lokasi, dan objek pengawasan;
    - 2) menyiapkan instrumen pengawasan;

- 3) melakukan pembagian tugas Tim Polsus PWP-3-K;
  - 4) menyampaikan surat pemberitahuan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha; dan
  - 5) pelibatan pihak ketiga apabila diperlukan.
- c. Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 di lakukan melalui kunjungan fisik atau *on board* di atas kapal isap dan/atau kapal pengangkut untuk memastikan:
- 1) Kesesuaian sarana dan prasarana pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
  - 2) Kesesuaian lokasi dan volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan perizinan berusaha;
  - 3) Kesesuaian tujuan sementara dan/atau tujuan akhir penempatan material pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan perizinan berusaha;
  - 4) Keberadaan dan keaktifan transmitter kapal isap/angkut;
  - 5) Keberadaan SKAT di atas kapal;
  - 6) meminta informasi dan/atau keterangan dari pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
  - 7) mendokumentasikan kegiatan inspeksi lapangan.
- D. Pengawasan secara insidental sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, meliputi:
1. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara insidental dilakukan berdasarkan:
    - a. laporan/pengaduan dari masyarakat dan/atau instansi terkait;
    - b. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; atau
    - c. Laporan hasil pengawasan rutin.
  2. Laporan/pengaduan masyarakat dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
    - a. Laporan/pengaduan masyarakat disampaikan secara:
      - 1) lisan; atau
      - 2) tertulis.
    - b. Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
    - c. Laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) disampaikan melalui:

- 1) surat;
  - 2) surat elektronik;
  - 3) faksimili;
  - 4) media sosial/daring;
  - 5) layanan pesan singkat; dan/atau
  - 6) sarana pengaduan lainnya.
- d. Laporan/pengaduan masyarakat dan/atau instansi terkait, memuat informasi mengenai:
- 1) identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - 2) lokasi dugaan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
  - 3) waktu dugaan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
  - 4) hal yang dilaporkan.
- e. Polsus PWP-3-K menuangkan laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ke dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- f. Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/pengaduan pemanfaatan pasir laut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
3. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat, dilakukan dengan cara:
- a. Melaksanakan penelaahan laporan/pengaduan masyarakat oleh Polsus PWP-3-K;
  - b. Hasil penelaahan laporan/pengaduan masyarakat disampaikan kepada atasan langsung, berupa rekomendasi:
    - 1) penolakan; atau
    - 2) tindak lanjut pengawasan.
  - c. Penolakan atau tindak lanjut pengawasan diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    - 1) Kejelasan pelapor; dan
    - 2) Kejelasan dan kebenaran informasi yang disampaikan.
  - d. Dalam hal rekomendasi hasil penelaahan berupa penolakan, maka atasan langsung Polsus PWP-3-K menerbitkan surat penolakan atas laporan/pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/pengadu disertai alasan;

- e. Dalam hal rekomendasi berupa tindak lanjut pengawasan, maka atasan langsung menerbitkan surat tugas untuk melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan, dengan tata cara seperti pada Huruf C angka 4.
- f. Dalam hal rekomendasi berupa penolakan, maka atasan langsung menerbitkan surat penolakan. atas laporan/pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/pengadu disertai alasan.
- g. Bentuk dan format surat penolakan penerimaan laporan/pengaduan pengelolaan pasir laut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

## BAB VI

### TEKNIS PENGAWASAN

- A. Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan cara:
  - a. Memasuki dan memeriksa lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut- yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis;
  - b. Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, dokumen perencanaan dan kelengkapan dokumen, yang terdiri dari:
    - 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 2. Perizinan Berusaha;
    - 3. KKPRL;
    - 4. Volume realisasi pengelolaan yang diberikan;
    - 5. Tujuan pengelolaan;
    - 6. Waktu pelaksanaan;
    - 7. Persetujuan Lingkungan;
    - 8. Sarana kapal isap dan/atau kapal angkut;
    - 9. Manifest kesesuaian Kapal Isap dan/atau kapal angkut dengan muatan yang sebenarnya; dan
    - 10. kapasitas produksi.
  - c. Memeriksa dokumen rekomendasi ekspor hasil sedimentasi di laut dari Menteri untuk tujuan ekspor, yang terdiri dari:
    - 1. Negara Tujuan;
    - 2. Tujuan Pemfaatan;
    - 3. Lokasi Pengelolaan;
    - 4. Pihak Yang Memanfaatkan;

5. Volume ekspor;
  6. Sarana Kapal Isap/Angkut yang digunakan; dan
  7. Waktu pelaksanaan.
- d. Memeriksa keberadaan dan Keaktifan sistem pemantauan kapal (*transmitter*) yang terpantau dalam pusat pengendalian Kementerian;
  - e. Memeriksa keberadaan SKAT di atas kapal;
  - f. Memeriksa dampak/kondisi lingkungan sekitar lokasi pembersihan; dan
  - g. Mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
- B. Berita Acara Hasil Pengawasan Pengelolaan hasil sedimentasi di laut-tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

## BAB VII

### INTENSITAS PENGAWASAN

1. Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk setiap lokasi usaha;
2. Inspeksi lapangan secara insidental dapat dilakukan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### A. Laporan Hasil Pengawasan

Polsus PWP-3-K membuat laporan hasil pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Laporan hasil pengawasan terdiri dari:

1. Laporan pengawasan rutin; atau
2. Laporan pengawasan insidental.

##### A.1. Laporan hasil pengawasan rutin

1. Laporan hasil pengawasan rutin sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Gambaran umum;-
  - b. Hasil analisis laporan pengawasan;
  - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
  - d. Lampiran data pendukung.
2. Gambaran umum yang berisi:

- a. Profil pelaku usaha/pelaku kegiatan meliputi data pribadi, data perusahaan, alamat, dan data penting lainnya serta data jenis kegiatan; dan
  - b. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Hasil analisis laporan pengawasan berisi:
- a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam dokumen perizinan;
  - b. Analisis teknis pengelolaan hasil sedimentasi di laut; dan
  - c. Informasi lainnya.
4. Rekomendasi tindak lanjut pengawasan berisikan:
- a. analisis yuridis untuk menentukan jenis pelanggaran;
  - b. Jenis sanksi yang dikenakan; dan
  - c. Tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
5. Lampiran data dukung laporan hasil pengawasan berisikan:
- a. Berita acara hasil pengawasan;
  - b. Salinan Dokumen perizinan berusaha;
  - c. Daftar sarana dan prasana yang digunakan untuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
  - d. Peta hasil inspeksi lapangan;
  - e. Dokumentasi hasil pengawasan; dan
  - f. Data dukung lain yang diperlukan.
- A.2. Laporan hasil pengawasan insidental
1. Laporan hasil pengawasan insidental, sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Gambaran umum;
    - b. Hasil analisis laporan pengawasan;
    - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
    - d. Lampiran data dukung.
  2. Gambaran umum berisikan:
    - a. Latar belakang dilaksanakannya pengawasan insidental;
    - b. Kronologis kejadian pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
    - c. Profil pelaku usaha/pelaku kegiatan meliputi data pribadi, data perusahaan, alamat, dan data penting lainnya serta data jenis kegiatan; dan
    - d. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
  3. Hasil analisis laporan pengawasan yang berisi:

- a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam dokumen perizinan;
  - b. Hasil permintaan keterangan;
  - c. Analisis teknis pengelolaan hasil sedimentasi di laut; dan
  - d. Informasi lainnya.
4. Rekomendasi tindak lanjut pengawasan berisikan:
    - a. Analisis yuridis untuk menentukan jenis pelanggaran;
    - b. Jenis sanksi yang dikenakan; dan
    - c. Tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
  5. Lampiran data dukung berisikan:
    - a. Berita acara hasil pengawasan;
    - b. Berita acara permintaan keterangan;
    - c. Salinan Dokumen perizinan berusaha;
    - d. Daftar sarana dan prasana yang digunakan untuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
    - e. Peta hasil inspeksi lapangan;
    - f. Dokumentasi hasil pengawasan; dan
    - g. Data dukung lain yang diperlukan.
  6. Bentuk dan format Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan hasil sedimentasi di laut baik secara rutin dan insidental tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

#### B. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Laporan hasil pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut disampaikan kepada atasan Polsus PWP-3-K;
2. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran administratif oleh pelaku usaha, Polsus PWP-3-K menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana, Polsus PWP-3-K menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada PPNS dan/atau POLRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Mekanisme Pelaporan.

1. Mekanisme penyampaian pelaporan:

- a. Polsus PWP-3-K wajib menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada atasan paling lambat 5 (lima) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan;
  - b. Atasan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan pengawasan, serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan hasil pengawasan;
2. Mekanisme pelaksanaan pelaporan dapat dilakukan secara elektronik.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2023  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ADIN NURAWALUDDIN

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris Ditjen PSDKP**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN  
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

BENTUK DAN FORMAT  
TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN

KOP INSTANSI (UPT DITJEN PSDKP / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)
<b>PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN</b>
Nomor Registrasi : .....
Nama Unit Kerja : .....
Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., di ... yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Identitas Pelapor/Pengadu
a. Nama : .....
b. Alamat : .....
c. No Telp/faks/email : .....
d. Desa/Kelurahan : .....
e. Kecamatan : .....
f. Kabupaten/Kota : .....
g. Provinsi : .....
2. Diterima laporan/pengaduan
a. Nama : .....
b. Alamat : .....
c. NIP : .....
3. Lokasi terjadinya dugaan pelanggaran .....
4. Waktu terjadinya dugaan pelanggaran .....
5. Hal yang dilaporkan Dugaan Pelaku Pelanggaran (*):
a. Jenis Kegiatan : .....
b. Nama Unit : ..... usaha/Perorangan
c. Penanggung jawab : .....
d. Alamat : .....

e. No Telp/faks/email : .....	
f. Desa/Kelurahan : .....	
g. Kecamatan : .....	
h. Kabupaten/Kota : .....	
i. Provinsi : .....	
Dugaan Pelanggaran: ..... ..... ..... ..... .....	
Alat Bukti yang Disampaikan: (*) a. ....  b. ....	
Dampak yang dirasakan akibat dugaan pelanggaran yang dimaksud: ..... ..... ..... ..... .....	
6. Pernah Mengadukan Kasus ini ke Instansi Lain: a. .... tanggal ..... bulan..... tahun..... b. .... tanggal ..... bulan..... tahun..... c. .... tanggal ..... bulan..... tahun.....	
Penerima Laporan/Pengaduan  (.....) NIP.	....., .. Pelapor/Pengadu**)  (.....)
*) Jika ada **) Apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan	

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN  
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

BENTUK DAN FORMAT  
TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN

KOP INSTANSI (UPT DITJEN PSDKP / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)	
<b>TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN</b>	
Nomor Registrasi	: .....
Nama Unit Kerja	: .....
Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ...	
1. Telah terima laporan/pengaduan bidang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dari Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....
c. No Telp/faks/email	: .....
d. Desa/Kelurahan	: .....
e. Kecamatan	: .....
f. Kabupaten/Kota	: .....
g. Provinsi	: .....
2. Diterima laporan/pengaduan di bidang pengelolaan hasil sedimentasi di laut oleh: Identitas Penerima Laporan/Pengaduan	
a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....
c. NIP	: .....
3. Hal yang dilaporkan :	
.....	
.....	
.....	
4. Nomor registrasi laporan :	
.....	
..., ... (Petugas Penerima Laporan/Pengaduan)	
(.....) NIP.	

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN  
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

KOP DITJEN PSDKP/UPT PSDKP

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI  
DI LAUT

Nomor : .....

Unit Kerja : .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan .....

tahun .....pukul.....,di....., yang

bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	NIP/No. KTA	Jabatan
1			
2			
3			
dst			

Telah melakukan pengawasan:	<input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Insidental Berdasarkan laporan pengaduan/laporan monitoring *) nomor:..... Tanggal: .....
-----------------------------	--

\*) coret yang tidak perlu

A. Lokasi Usaha/Kegiatan

Alamat	:	..... ..... .....	(tuliskan alamat/ lokasi administratif)
Koordinat	:	..... ..... ..... .....	(tuliskan koordinat titik lokasi)

B. Informasi Pelaku Usaha

Nama Perusahaan	:	..... .....
Nomor Perizinan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	:	.....
Masa Berlaku	:	.....
Jenis Usaha/Kegiatan	:	.....
Status Penanaman Modal	:	PMDN / PMA *)
Nama Penanggung Jawab	:	.....
Jabatan	:	.....
Alamat Kantor	:	..... .....
Alamat Email	:	.....
No. Telp./HP	:	.....

C. Kegiatan Pembersihan

1. Nama kapal :	.....		
2. Jenis kapal :	.....		
3. waktu pelaksanaan pembersihan	.....		
4. Kesesuaian rencana kerja	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
a. Lokasi (nama perairan dan koordinat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
b. Jenis mineral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
c. Volume hasil sedimentasi di laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
d. Metode pembersihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
e. Sarana pembersihan:	Ada	Tidak ada	.....
- Teknologi hidraulik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- peralatan akuisisi data kedalaman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- GPS dan/atau AIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- sistem pipa pelimpah ( <i>overflow pipes system</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- teknologi pengolahan gas ( <i>degassing system</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- sistem pemantauan kapal ( <i>transmitter</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- Surat persetujuan berlayar (SPB)			
- Kesesuaian awak kapal			
f. Rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	.....		

D. Kegiatan pengelolaan

1. Nama kapal :	.....		
2. Jenis kapal :	.....		
3. Waktu pelaksanaan pengangkutan:	.....		
4. Kegiatan pengelolaan meliputi:	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
a. Pengangkutan:			
- Lokasi (nama perairan dan koordinat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- sarana angkut (kesesuaian kapal angkut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- kesesuaian awak kapal angkut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- volume angkut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- jenis mineral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- Tujuan pengangkutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
b. Penampungan:			
- lokasi penampungan sementara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
- lokasi tujuan akhir pengelolaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
c. penggunaan:			
I. Kebutuhan dalam negeri:			
1) Reklamasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
2) Pembangunan infrastruktur pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3) Pembangunan prasarana pelaku usaha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
II. Rekomendasi ekspor:			
- Negara tujuan	.....		
- Pihak pemanfaat	.....		
- Volume	.....		
- Sarana pengangkutan	.....		
- Waktu	.....		
5. Analisa Hasil Pengawasan			

(Isi dengan tanda (√) sesuai jenis kegiatan yang diperiksa pada kotak yang tersedia)

E. Analisa

--

Demikian Berita Acara Hasil Pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaku Usaha

Polsus PWP-3-K

(Nama.....)

(Nama.....)

Saksi 1

Saksi 2

(Nama.....)

(Nama.....)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ADIN NURAWALUDDIN

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris Ditjen PSDKP**

